

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 3 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN TELUK WONDAMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Teluk Wondama untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
- Lamp. : 8 hlm.